



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/PK/2023

TENTANG
PENGECEKAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA JUMLAH DESA
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA DESA

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota Penerima Dana Desa
di Seluruh Indonesia

A. Umum

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah Desa di kabupaten/kota penerima Dana Desa yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Bahwa terdapat beberapa Desa yang memiliki kode Desa, dalam perkembangannya sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Desa namun masih mendapatkan pengalokasian Dana Desa.
3. Bahwa Dana Desa yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada Butir 2, tidak dapat disalurkan karena Desa tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data jumlah Desa oleh bupati/wali kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pemutakhiran data jumlah Desa yang dilakukan bupati/wali kota dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah desa yang valid dan akurat agar pengalokasian Dana Desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Desa.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini sebagai dasar bagi bupati/wali kota penerima Dana Desa untuk mengidentifikasi desa-desa di wilayahnya yang secara faktual sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Desa.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).

E. Ketentuan

1. Desa-desanya yang memiliki kode Desa namun secara faktual tidak memenuhi kriteria sebagai Desa, seyogyanya tidak termasuk dalam penghitungan pengalokasian Dana Desa.
2. Desa-desanya yang secara faktual tidak memenuhi kriteria sebagai Desa, disebabkan antara lain:
 - a. wilayah Desa terkena bencana alam;
 - b. perubahan status wilayah Desa seperti menjadi wilayah pertambangan atau perkebunan;
 - c. Desa tidak berpenghuni; dan/atau
 - d. penyebab lainnya yang disebabkan adanya kepentingan program nasional yang strategis.
3. Bupati/wali kota agar melakukan pengecekan lapangan terkait kondisi faktual jumlah Desa di wilayahnya dan menyampaikan hasil pengecekan dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.
4. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada Butir 3 dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

F. Penutup

1. Bupati/wali kota penerima Dana Desa agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini.
2. Gubernur agar melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan DJPK.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

